PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WOLIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

1

- : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan langkah-langkah peningkatan pendapatannya melalum pemberian sumbangan dan bantuan dari sebangian hasil penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - b. bahwa pemberian bagian sumbangan dan bantuan sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran menimbang, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentana Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perabahan Batas Wilayah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto ;

1

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang Pembagian Hasi: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaram aan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor Z tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
- 11. Keputu wan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pemerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyusihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 15. Peraturan Daerah Propinci Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1991 tentang Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Pemerintah Propinci Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEME-RINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KE-LURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO.

BAB :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati pati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang di ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II

BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbanyan sebagian hasil Penerimaan Pajak Radio, Pajak Potong Howan dan Pajak Kendaraan tidak bermotor serta Retribusi Kartu Ternak dan Retribusi Kobersihan kepada Pemerintah Desa dan Pomerintah Kelurahan;
- (2) Besarnya Pemberian sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari realisasi Penerimaan
- (3) Pembagian dan alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain pemberian sumbangan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
 - a. yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10 % (sepuluh prosen);
 - b. yang berupa sumbangan dan bantuan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- Pembagian dan alokasi sumbangan dimaksud pada ayat
 Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENYALURAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 4

Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), untuk Desa dan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan, untuk Kelurahan.

Pasal 5

Tata dara penyaluran bagian, sumbangan dan ban tuan tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebuh lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada (angoa) diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO Ketua.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TUGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Numur 1867P Tahun 1995 ;

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 4/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. BOIMIN

Pembina NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk mencapai pertumbuhan Otonominya perlu diambil langkah-langkah dengan memberikan bagian, sumbangan dan bantuan sebagai tindak lanjut dari :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Numor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa:
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hawil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Pembagian dan alokasi Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas dasar klasifikasi yang disusun dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Desa/Keluraban ;
- 2. Luas Wilayah ;
- 3. Jumlah penduduk :
- 4. Jumlah wajib pajak/retribus: :
- 5. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Podesaan dan Perkotaan.

Diharapkan sumbangan dan bantuan tersebut dapat membantumeningkatkan:

- a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- b. pemerataan untuk membantu Desa/Kelurahan, penghargaan/perangbang bagi Desa/Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bungunan.
- c. menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk berperan meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Kelurahan.

II. PEŅJELASAN PASAL ĐEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

> ayat (2) : Pemberian sumbangan 10 % (sepuluh prosen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setelah diperhitungkan dengan pembagian uang perangsang kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Pemberian sumbangan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dimaksadkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat demikian pula agar Desa dan Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih me-

ningkatkan kemampuannya ;

huruf b : Pemberian sumbangan dan bantuan lainnya diberikan dalam rangka pembinaan Pe-merintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, yang dialokasikan dari hasil Pendapatan Asli Daerah dan disesuaikan dengan ke-

mampuan keuangan Daerah.

ayat (I) : Cukup jelas.

Pasal 4, 5, 6 dan 7 : Cukup jelas.